



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 107.K/12/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

BULAN MEI 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 71 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2020.

KESATU : Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Mei 2020 untuk:

- a. Minyak Mentah Utama; dan
- b. Minyak Mentah Lainnya,

dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Mei 2020 ditetapkan sebesar US\$ 25.67/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Astofi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 107.K/12/MEM/2020
TANGGAL : 5 Juni 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2020

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
BULAN MEI 2020

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	MEI 2020		
		DATED BRENT US\$/ bbl	ALPHA US\$/ bbl	HARGA US\$/ bbl
A. HARGA MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA				
1. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	28,98	-1,54	27,44
2. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA	28,98	-3,03	25,95
3. ATAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATAKA	28,98	-3,62	25,36
4. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	28,98	6,52	35,50
5. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	28,98	-3,65	25,33
6. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	28,98	-8,75	20,23
7. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	28,98	1,27	30,25
B. HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA				
08. A N O A	ATAKA + US\$ 0.40/bbl			25,76
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE			20,23
10. BEKAPAI	ATAKA			25,36
11. BELANAK	BELIDA - US\$ 5.30/bbl			20,03
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl			25,48
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl			24,30
14. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl			35,00
15. BUNYU	SLC			27,44
16. CAMAR	BELIDA - US\$ 1.37/bbl			23,96
17. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/bbl			21,31
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl			25,73
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl			27,63
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl			24,04
21. HANDIL MIX	BELIDA - US\$ 0.73/bbl			24,60
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl			27,63
23. JATIBARANG	SLC			27,44
24. JENE/PENDOPO	SLC			27,44
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl			27,84
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl			24,99
27. KETAPANG	SLC + US\$ 4.50/bbl			31,94
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl			35,00
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$ 2.21/bbl			23,12
30. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl			21,15
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl			15,71
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl			27,49
33. LANGSA	ATAKA - US\$ 0.40/bbl			24,96
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl			27,33
35. MADURA /POLENG	BELIDA - US\$ 1.29/bbl			24,04
36. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl			27,63
37. MESLU	ATAKA - US\$ 3.17/bbl			22,19
38. MUDI MIX**	ARJUNA - US\$ 0.30/bbl			25,65
39. NSC/KATAPA/ARBEI	ATAKA - US\$ 0.11/bbl			25,25
40. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl			19,48
41. PAM JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl			27,54
42. PANDAN	BELIDA - US\$ 1.63/bbl			23,70
43. PANGKAH	BELIDA - US\$ 2.14/bbl			23,19
44. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl			27,63
45. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl			27,34
46. SANGATTA	SLC			27,44
47. SELAT PANJANG	SLC			27,44
48. SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA - US\$ 0.83/bbl			24,50
49. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl			18,29
50. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl			27,63
51. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$ 2.48/bbl			22,85
52. TIKA	DURI - US\$ 3.00/bbl			32,50
53. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl			27,52
54. WALIO MIX***	BELIDA - US\$ 3.78/bbl			21,55
55. WEST SENO BANGKA MIX	ATAKA - US\$ 0.68/bbl			24,68
56. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl			26,28
RATA-RATA				25,67

Keterangan

*) campuran Minyak Mentah Ataka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Ataka

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF